



**PENGEMBANGAN KERJA SAMA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH**



**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri**

TUJUAN SEMINAR :

- 1. MELAKUKAN SOSIALISASI SURAT MENKOMINFO RI NOMOR 1670 TAHUN 2016 DAN UU POS NOMOR 38 TAHUN 2009 TERHADAP PEMERINTAH KOTA TERKAIT.**
- 2. MEMPERSIAPKAN TAHAPAN-TAHAPAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH KOTA SEBAGAI TINDAK LANJUT MoU PT. POS INDONESIA (PERSERO) DENGAN APEKSI.**
- 3. MENYUSUN PROSES MONITORING DAN EVALUASI BERSAMA.**

**UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MENGATUR KERJA SAMA DAERAH DARI PASAL 363 SAMPAI
PASAL 369.**

**PASAL 369 : “KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KERJA
SAMA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH”.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.**

PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAERAH

SECARA TEKNIS DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK KERJA SAMA DAERAH.

ANTARA LAIN :

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT KSPK ADALAH KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA** ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) ATAU SEBUTAN LAIN, DAN BADAN HUKUM.**

TAHAPAN KERJA SAMA

PELAKSANAAN

PENANDATANGANAN PERJANJIAN

PENYIAPAN PERJANJIAN

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

PENYIAPAN KESEPAKATAN

PENAWARAN

PERSIAPAN

BADAN HUKUM



KERJA SAMA DAERAH DENGAN BADAN HUKUM ATAS PRAKARSA BADAN HUKUM

A. PERSIAPAN

1. Pembentukan TKKSD



2. Kepala Daerah menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah.



3. Kepala Daerah selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.

LANJUTAN

4. Apabila dipandang perlu, TTKSD atas nama Kepala Daerah dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.



5. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TTKSD perlu mempertimbangkan:



Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur

Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah

Dampak terhadap pembangunan daerah

Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah

Kelayakan biaya dan manfaatnya

LANJUTAN

6. **TKKSD** melaporkan hasil evaluasinya kepada Kepala Daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan **Pernyataan Minat (Letter of Intent)** kerja sama dengan pemerintah daerah.

Apa isi pernyataan minat??



A. Menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama.

B. Menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama.

C. Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

BENTUK/MODEL KERJA SAMA DAERAH DENGAN BADAN HUKUM

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut :

- 1) Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian.
- 2) Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
- 3) Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
- 4) Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.
- 5) Ada badan hukum yang sudah mempunyai "track-record" baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- 6) Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.
- 7) Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

